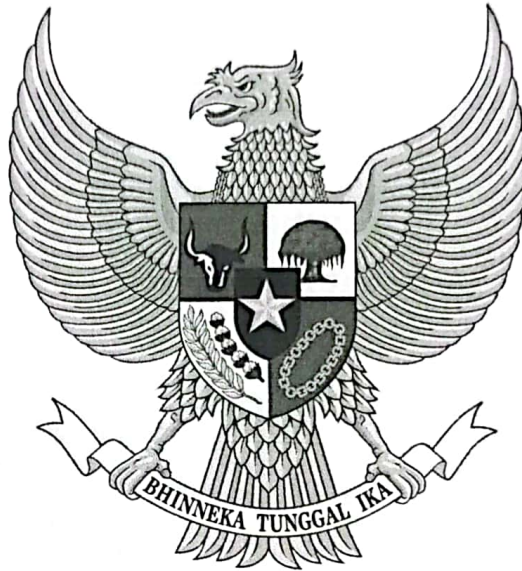




PEMERINTAH KABUPATEN
LAMONGAN



PERATURAN DESA PULE
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DESA : PULE
KECAMATAN : MODO
KABUPATEN : LAMONGAN
TAHUN : 2021



**KEPALA DESA PULE
KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA PULE
NOMOR 5 TAHUN 2021
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PULE

- Menimbang :**
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Pule tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Pule tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2022

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Pasal 5 Ayat 4 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;
26. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa.
27. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
28. Peraturan Desa Pule Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Pule Tahun 2020 - 2025 (Berita Desa Pule Tahun 2020 Nomor 1);
29. Peraturan Desa Pule Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2022 (Lembaran desa Pule Tahun 2021 nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PULE TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pule Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp. 1.632.398.000,-dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. PAD	Rp. 79.387.500,-
b. Pendapatan Transfer	Rp. 1.553.010.500,-
c. Pendapatan lain-lain	Rp. 0,-
Jumlah pendapatan	Rp. 1.632.398.000,-

2. Belanja :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 556.788.000,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 382.456.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 0,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 251.910.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan Mendesak	Rp. 416.244.000,-
Jumlah belanja	Rp. 1.607.397.800,-

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Pembiayaan :	Rp. 0,-
a. Pengeluaran Pembiayaan :	Rp. 25.000.000,-
Jumlah pembiayaan	Rp. 25.000.000,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Diundangkan di PULE
Pada tanggal 30 Desember 2021
SEKRETARIS DESA PULE



IRSAD

LEMBARAN DESA PULE Tahun 2021 Nomor : .6..

Ditetapkan di PULE
Pada tanggal 30 Desember 2021



KEPALA DESA PULE
SUTRISNO

Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

5. Tahun 2021
: 30 Desember 2021
: Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Desa (APBDesa) Desa Pule Kec.
Modo Kabupaten Lamongan
Tahun Anggaran 2022

Kode Rekening				Uraian	ANGGARAN (Rp.)	SUMBER DANA
a	b	c	d			
1				2	3	4
4				PENDAPATAN		
4	1			Pendapatan Asli Desa	79,387,500	
4	1	1		Hasil Usaha	-	
4	1	1	1	Bagi Hasil BUMDes		
4	1	1	90-99	Lain-lain		
4	1	2		Hasil Aset	79,387,500	PAD
4	1	2	1	Pengelolaan Tanah Kas Desa	79,387,500	
4	1	2	90-99	Lain-lain	-	
4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa	-	
4	1	4	1	Hasil Pungutan Desa		
4	1	4	90-99	Lain-lain		
4	2			Transfer	1,553,010,500	
4	2	1		Dana Desa		
4	2	1	1	Dana Desa	865,610,000	DD
4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota	38,421,800	
4	2	2	1	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota	38,421,800	BHP
4	2	3		Alokasi Dana Desa	438,978,700	
4	2	3	1	Alokasi Dana Desa	438,978,700	ADD
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi		
4	2	4	1	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi		
4	2	4	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi		
4	2	5		Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota	210,000,000	BKKPD
4	2	5	1	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota	-	
4	2	5	90	Bantuan Dusun	210,000,000	
4	2	5	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	-	
4	3			Pendapatan Lain-lain	-	
4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa		
4	3	1	1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa	-	
4	3	2		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga		
4	3	2	1	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	-	
4	3	3		Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa		
4	3	3	1	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	-	
4	3	4		Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga		
4	3	4	1	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga		
4	3	5		Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan	-	
4	3	5	1	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan	-	
4	3	6		Bunga Bank		
4	3	6	1	Bunga Bank		
4	3	9		Lain-lain pendapatan Desa yang sah		
4	3	9	90-99	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	1,632,398,000	
				JUMLAH PENDAPATAN		

5				BELANJA	1,607,398,000	
5	1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	556,788,000	
5	1	1		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:	556,788,000	
5	1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)	475,284,800	
5	1	1	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36,000,000	ADD
5	1	1	2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	279,063,600	ADD
5	1	1	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	6,090,100	ADD
5	1	1	5	Penyediaan Tunjangan BPD	10,800,000	ADD
5	1	1	6	Penyediaan Operasional BPD	3,500,000	ADD
5	1	1	6	Pembayaran Wifi	3,900,000	ADD
5	1	1	6	Pembayaran Listrik	1,800,000	ADD
5	1	1	7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	15,600,000	ADD
5	1	1	90	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	79,387,500	PAD
5	1	1	91	Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6,000,000	ADD
5	1	1	92	Penyediaan Premi Asuransi	23,418,800	BHP
5	1	1	93	Operasional LPM	2,500,000	ADD
5	1	1	94	Operasional Posyandu	1,000,000	ADD
5	1	1	95	Operasional PKK	4,000,000	ADD
5	1	1	96	Operasional Karangtaruna	1,500,000	ADD
5	1	1	97	Operasional Linmas	725,000	ADD
5	1	1	99	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa		
5	1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	44,003,200	
5	1	2	1	Pengadaan Komputer Kantor	5,000,000	ADD
5	1	2	1	Belanja Modal Finger Print	2,500,000	ADD
5	1	2	1	Pengadaan Seragam Batik	5,003,200	BHP
5	1	2	1	Pengadaan Laptop	10,000,000	BHP
5	1	2	2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	21,500,000	ADD
5	1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	-	
5	1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	37,500,000	
5	1	4	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	3,500,000	ADD
5	1	4	4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4,000,000	ADD
5	1	4	95	Pengisian, Pengangkutan dan Pemberhentian Perangkat Desa	30,000,000	ADD
5	1	5		Sub Bidang Pertanahan	-	
5	2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	382,456,000	
5				Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan,	382,456,000	
5	2	1		Sub Bidang Pendidikan	28,500,000	
5	2	1	1	Bantuan Honor Guru PAUD	7,500,000	DD
5	2	1	1	Bantuan Honor Guru TPQ	11,000,000	DD
5	2	1	5	Pembangunan Atap Gedung PAUD	10,000,000	
5	2	2		Sub Bidang Kesehatan	36,000,000	
5	2	2	2	Bantuan Insentif Untuk Kader Posyandu	6,000,000	DD
5	2	2	2	Konvergensi Stunting	10,000,000	DD
5	2	2	7	Operasional Mobil sehat	20,000,000	DD
5	2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	120,000,000	
5	2	3	12	Pembuatan Jalan usaha tani Dusun Ledok	50,000,000	DD
5	2	3	90	Pembangunan Tembok penahan tanah (TPT) Dusun Sedah	35,000,000	BANSUN
5	2	3	90	Pembangunan Tembok penahan tanah (TPT) Dusun Pangkat	35,000,000	BANSUN
5	2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman	10,000,000	DD
5	2	4	5	PKTD Gorong-gorong / saluran air	10,000,000	DD
5	2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	
5	2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	-	
5	2	7		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	-	
5	2	8		Sub Bidang Pariwisata	187,956,000	DD
5	2	3	11	Pemeliharaan sarana dan prasarana di lokasi obyek wisata	35,000,000	BANSUN
5	2	8	2	Pembangunan Paving Wisata	80,000,000	DD
5	2	8	2	Pengadaan Tanaman Wisata	22,956,000	DD
5	2	8	2	Pembangunan tempat Pujasera	50,000,000	DD
5	3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	-	
5				Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:	-	
5	3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	-	
5	3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	-	
5	3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	-	
5	3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	-	

5	4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	251,910,000	
5				Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:	251,910,000	
5	4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	-	
5	4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	160,000,000	
5	4	2	1	Penyediaan Mesin Chopper (Alat untuk pencacah HPT)	35,000,000	BANSUN
5	4	2	3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Pembelian Padi untuk Lumbung Desa)	100,000,000	DD
5	4	2	99	Pembelian Sapi Ternak untuk Kelompok Ternak	25,000,000	DD
5	4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	8,400,000	
5	4	3	94	Insentif Operator Siskeudes	8,400,000	DD
5	4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	13,510,000	
5	4	4	1	Pelatihan Pembuatan Kue	10,000,000	DD
5	4	4	99	Operasional KPM	3,510,000	DD
5	4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	70,000,000	
5	4	5	3	Sarana Prasarana Air Minum	70,000,000	BANSUN
5	4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	-	
5	4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	-	
5				BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK	416,244,000	
5	5			Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:	416,244,000	
5	5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	-	
5	5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat	70,000,000	
5	5	2	1	Penanganan Keadaan Darurat	70,000,000	DD
5	5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak.	346,244,000	
5	5	3	1	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	346,244,000	DD
5	5	3	2	Bantuan Bahan Pangan		
5	5	3	3	Bantuan Pendidikan		
5	5	3	4	Bantuan Pengobatan		
				JUMLAH BELANJA	1,607,398,000	
				SURPLUS / DEVISIT	25,000,000	
6				PEMBIAYAAN		
6	1			Penerimaan Pembiayaan	-	
6	1	1		SiLPA Tahun Sebelumnya	-	
6	1	1	1	SiLPA Tahun Sebelumnya		
6	2			Pengeluaran Pembiayaan	25,000,000	
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan	-	
6	2	1	1	Pembentukan Dana Cadangan		
6	2	2		Penyertaan Modal Desa	25,000,000	
6	2	2	01	Penyertaan Modal BUMDES		
6	2	2	02	Penyertaan Modal BUMDESMA	25,000,000	DD
				JUMLAH PEMBIAYAAN	-	
				SELISIH PEMBIAYAAN	(25,000,000)	


 30 Desember 2021
 Kepala Desa Pule
 SUTRISNO